

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Nomor: 629.4 /D.01/DIK /2015

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN TK MELATI BOLAANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Membaca

Ċ

- 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan " TK MELATI BOLAANG" Desa Bolaang Kecamatan Bolaang Timur Nomor : 221/DB/BT/III/2015 serta lampirannya.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 4622 / D.01 / DIK / 2013 tentang Izin Penyelenggaraan.

Menimbang

- 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
- 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan,maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat

- 1. Undang undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
- 2. Undang undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
- 3. Undang undang No. 23 tanhun 2002 tentang Perlindungan anak
- Undang undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan

Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.

6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006

Memperhatikan:

Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Penanggung Jawab

: TETI GILALOM

Lembaga Penyelenggara

: KETUA PKK

Kedua

Nama Penyelenggara

: MARIE L HARIMU

Jenis Pendidik

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Program

: TK

Nama Lembaga

: MELATI

Alamat

: Desa Bolaang Kec. Bolaang Timur

Ketiga

•

Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai

dengan ketentuan.

Keempat

:

Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

: Lolak

pada tanggal

25 FEB

2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

198602 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

- 2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3. Arsip